



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608  
Kode Pos. 25651**

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 815.1/ 25 /DPK-2023**

**TENTANG  
PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)  
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi memenuhi hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);

b. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 041/175/Kpts/BPT-PS-2023 tentang pusat informasi sahabat anak (PISA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung pusat informasi sahabat anak (PISA) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pengelola pusat informasi sahabat anak (PISA) dilingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)


sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, social dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyediakan Informasi yang sehat dan layak anak;
  - Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
  - Menyediakan tempat peningkatan kreatifitas anak;
  - Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
  - Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.
- KEDUA : Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Melindungi Anak dari paparan Informasi tidak layak anak;
  - Bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
  - Pusat informasi dan konsultasi keluarga;
  - Ruang pertemuan ibu, anak dan Sahabat anak;
  - Ruang perpustakaan anak;
  - Ruang laktasi/menyusui; dan
  - Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir selatan



\*Yandes Amrianal, S.Pd.M.Pd  
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
NOMOR 815.1/ /DPK-2023  
TANGGAL JANUARI 2023  
TENTANG  
PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) DILINGKUNGAN DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak



Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir selatan



Yandes Amrianal, S.Pd.M.Pd  
NIP. 19660103 199412 1 002